



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho (23918) Telepon (0651) 92156, Fax (0651) 92389
Email: dinaspendidikanacehbesar@gmail.com; Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR: 167 TAHUN 2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAITUT TAQWA" GAMPONG PASI KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal perlu membentuk lembaga yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAITUT TAQWA;
2. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor: 3 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor: 15 Tahun 2010;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor : 6 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Terdaftar Kepala Badan Kesbang Politik dan Limas Kabupaten Aceh Besar Nomor : 00-11-01/04/I/2015 tanggal 18 Februari 2015.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah IV Nomor : 425/110/2016. tanggal 02 september 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAITUT TAQWA yang berkedudukan di Gampong Pasi Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar; Jenis Layanan **Kelompok Bermain**
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/Lembaga/Instansi terkait di daerah serta tokoh masyarakat setempat ;.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program Pendidikan Anak Usia Dini serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **23 Maret 2017**;
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : **23 Maret 2015**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BESAR.



Drs. Razali
Pembina Tk. I

NIP. 196005111995031001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar
2. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan Wilayah IV
5. Pengelola Lembaga yang bersangkutan.